



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum sebagai badan publik wajib menyediakan dan melayani Informasi Publik secara efektif dan akuntabel;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya terdiri dari:

1. Pembina PPID yang dijabat oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
2. Atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
3. Tim Pertimbangan yang terdiri dari:
 - a. Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya; dan
 - c. Kasubbag Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten Dharmasraya.
4. PPID yang dijabat oleh Kasubbag Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten Dharmasraya.
5. PPID pelaksana dijabat oleh Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik; Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi; Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
6. Petugas Pelayanan Informasi yang terdiri dari Pelaksana pada Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik; Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi; serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan

- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 598 Tahun 2024 Tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusaon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Fauzil Hidayat

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

1. Atasan PPID KPU Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas:
 - a. menunjuk PPID KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU Kabupaten Dharmasraya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Dharmasraya di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
2. Atasan PPID KPU Kabupaten Dharmasraya mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan dan mengangkat PPID;
 - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Dharmasraya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Dharmasraya di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang

- dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Dharmasraya.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
 4. PPID KPU Kabupaten Dharmasraya bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. menyediakan Informasi Publik;
 - f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - g. menyusun laporan layanan Informasi Publik;
 - h. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
 5. PPID KPU Kabupaten Dharmasraya memiliki kewenangan:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam Informasi Publik;
 - c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan

- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
6. PPID Pelaksana KPU Kabupaten Dharmasraya bertugas:
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Subbagian di KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - h. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya.
7. PPID Pelaksana KPU Kabupaten Dharmasraya memiliki kewenangan:
 - a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi KPU Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.
8. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Dharmasraya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis
Penyenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

